

## Fikih Prioritas dalam Fatwa Kehalalan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Wahyu Akbar

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: [wahyu.akbar@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:wahyu.akbar@iain-palangkaraya.ac.id)

Athoillah Islamy

Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

Email: [athoillahislamy@yahoo.co.id](mailto:athoillahislamy@yahoo.co.id)

**Abstract:** This study intends to identify the dimensions of the priority fiqh paradigm in the formulation of the MUI Fatwa No. 02. Year 2021 regarding the Covid-19 Vaccine from Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China and Pt. Bio Farma (Persero). This literature research uses a philosophical normative approach. The theory of analysis of this research is the priority fiqh paradigm conceptualized by Yusuf al-Qaradawi. The results of the study show that there are dimensions of the priority fiqh paradigm in the basis of the MUI fatwa regarding the halalness of the Sinovac vaccine. First, the dimension of the fiqh al-maqasid paradigm in the use of theological foundations that contains universal legal messages about the importance of maintaining the benefit of the soul. Second, the dimension of the fiqh al-muwazanat paradigm in the use of the basic principles of Islamic law and classical fiqh thinking which emphasizes prevention and universal benefit. Meanwhile, the dimensions of the muwazanah fiqh paradigm can also be seen in the use of various classical fiqh opinions which are the basis for the MUI fatwa, dominated by the opinions of the Shafi'i school of jurisprudence, which have the power of acceptance for Muslims in Indonesia. Third, the dimension of the fiqh al-wâqi' paradigm in the involvement of experts in the analysis of vaccines. This shows the integration of fatwa formulation with competent scientific thinking. The theoretical implication of this research shows that the formulation of the MUI fatwa related to the halalness of the Sinovac vaccine has a paradigmatic priority scale for consideration of the level of benefit for life safety. The limitation of this research is that it has not examined the concrete role of MUI in disseminating the fatwa on the halalness of the Sinovac vaccine.

**Keywords:** priority fiqh, fatwa, MUI, Sinovac vaccine, Indonesia

**Abstrak :** Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi dimensi paradigma fikih prioritas dalam perumusan Fatwa MUI No.. 02.Tahun 2021 Tentang Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan Pt. Bio Farma (Persero). Penelitian pustaka ini menggunakan pendekatan normatif filosofis. Teori analisis penelitian ini paradigma fikih prioritas yang dikonseptualisasi oleh Yusuf al-Qaradawi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dimensi paradigma fikih prioritas dalam landasan fatwa MUI tentang kehalalan vaksin Sinovac. Pertama,

dimensi paradigma fiqh al-maqasid dalam penggunaan landasan teologis yang memuat pesan hukum universal tentang pentingnya menjaga kemaslahatan jiwa. Kedua, dimensi paradigma fiqh al-muwazanat dalam penggunaan landasan kaidah hukum Islam dan pemikiran fikih klasik yang menitikberatkan preventif dan kemaslahatan universal. Sementara itu, dimensi paradigma fiqh muwazanah juga dapat kita lihat pada penggunaan pelbagai pendapat fikih klasik yang menjadi landasan fatwa MUI didominasi pendapat fikih Mazhab Shaf'i yang memiliki daya akseptabilitas bagi umat Islam di Indonesia. Ketiga, dimensi paradigma fiqh al-wâqi' dalam keterlibataan analisis para ahli terkait vaksin. Hal tersebut menunjukkan integrasi perumusan fatwa dengan pemikiran ilmiah yang kompeten. Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan perumusan fatwa MUI terkait kehalalan vaksin Sinovac memiliki skala prioritas paradigmatis atas pertimbangan kadar kemaslahatan bagi keselamatan jiwa. Keterbatasan penelitian ini belum mengkaji peran konkret MUI dalam mensosialisasikan fatwa atas kehalalan vaksin Sinovac.

**Kata kunci :** fikih prioritas, fatwa, MUI, vaksin Sinovac, Indonesia

## A. Pendahuluan

Program vaksinasi covid-19 di Indonesia pada ranah praksisnya tidak sepenuhnya direspons positif oleh masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemberitaan hoax yang tersebar di pelbagai media sosial, seperti halnya terkait aman atau tidaknya vaksin Covid-19 bagi tubuh, bahkan problem yang fundamental lagi di kalangan umat Islam, yakni terkait halal atau tidaknya vaksin tersebut.<sup>1</sup> Merespons problem tersebut, Majelis Ulama Indonesia merumuskan Fatwa No. 02 Tahun 2021 Tentang Vaksin Sinovac.<sup>2</sup> Kehadiran fatwa vaksin tersebut merupakan bagian dari sejumlah fatwa MUI lain yang juga hadir guna menyikapi problem masyarakat Indonesia akibat menjalarinya virus Covid-19.<sup>3</sup> Tidak terkecuali terkait problem ekonomi akibat pandemi.<sup>4</sup> Bahkan banyak fatwa MUI yang dijadikan pertimbangan pada pembentukan program pemerintah Indonesia dalam mengatasi mewabahnya Covid-19.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Mohammad Fateh and Athoillah Islamy, "The Epistemology of Islamic Jurisprudence on Covid-19.Vaccine in Indonesia," *JURNAL HUKUM ISLAM* 19, no. 2 (2021): 213.

<sup>2</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No 02 Tahun2021 tentang Produk Vaksin.Covid-19 dari Sinovac Life Sciences, Co. Ltd China dan PT Biofarma," 02 § Fatwa (2021).

<sup>3</sup> M. Asrorun Niam Sholeh and Muhammad Ishar Helmi, "The COVID-19.Vaccination: Realization on Halal Vaccines for Benefits," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 174.

<sup>4</sup> Wahyu Akbar and Athoillah Islamy, Epistemologi Fikih Filantropi Masa Pendemi Covid-19 di Indonesia,"*Jurnal Bimas Islam* 14, no. 2 (2021):345-346

<sup>5</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, "Towards a Progressive Fatwa: MUI's Response to the COVID-19.Pandemic," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20 (2020): 281.

Namun munculnya pelbagai fatwa MUI dalam menyikapi problem pandemi Covid-19 menuai respons yang beragam.<sup>6</sup> Pada ranah praksisnya, fatwa MUI tersebut tidak sedikit menuai kritik bahkan resistensi di tengah masyarakat Indonesia.<sup>7</sup> Padahal dalam kondisi darurat (emergensi) di tengah banyaknya korban nyawa yang berjatuhan akibat virus Covid-19 seharusnya masyarakat Indonesia, khususnya bagi umat Islam dapat mengedepankan paradigma dan sikap prioritas dalam merespons segala kebijakan proteksi atas keselamatan masyarakat selama pandemi, tidak terkecuali dalam merespons fatwa MUI terkait kehalalan vaksin Covid-19. Selain itu, MUI sebagai lembaga keagamaan yang dipandang otoritatif dalam merumuskan fatwa terkait persoalan sosial dan keagamaan di Indonesia sudah tentunya memiliki konsideran paradigmatis dalam menimbang kadar implikasi kemaslahatan maupun kemafsadatan atas fatwa yang dirumuskannya, tidak terkecuali terkait fatwa atas kehalalan vaksin Covid-19. Hal demikian sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qaradwi, bahwa fikih prioritas (*fiqh al-Awlāwiyyāt*) bentuk pemahaman atas pelbagai prinsip ajaran Islam terkait pertimbangan yang penting dan harus direalisasikan dalam menyikapi hukum persoalan hukum.<sup>8</sup>

Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi paradigma fikih prioritas dalam konstruksi Fatwa MUI tentang kehalalan vaksin Sinovac. Penelitian ini penting untuk direalisasikan. Terlebih di tengah umat Islam Indonesia sendiri yang tidak semuanya responsif terhadap pelbagai fatwa MUI yang hadir selama pandemi Covid-19, baik terkait vaksin maupun lainnya.

Mengacu pada penelaah penulis, ada berbagai studi sebelumnya yang korelatif dengan objek utama penelitian ini, antara lain, penelitian oleh Husni Mubarak A. Latief menjelaskan bahwa fatwa MUI atas kebolehan penggunaan vaksin Covid-19 didukung oleh pelbagai dalil dan penalaran kemaslahatan yang dapat memperkuat argument

---

<sup>6</sup> Ilyas Supena, "Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa.MUI," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 123–24.

<sup>7</sup> Abdur Rahman Adi Saputera, "Menelisik Dinamika dan Eksistensi Fatwa MUI Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi.Covid-19," *Tahkim* 3, no. 2 (2020): 59.

<sup>8</sup> Husni Mubarak A.Latif, "Studi Fiqh Prioritas dalam Sunnah.Nabi," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif*16, no.I (2019): 22–30.

hukum atas kebolehan vaksin tersebut meski terdapat unsur haram disebabkan kondisi darurat.<sup>9</sup> Kemudian *M Asrorun Niam Sholeh, dan Muhammad Ishar Helmi* dalam penelitiannya menjelaskan vaksin yang dipakai pada program vaksinasi covid-19 di Indonesia hukumnya halal, tidak terkecuali vaksin dengan jenis Sinovac.<sup>10</sup> Kemudian, penelitian Ibnu Radwan Siddik Turnip mengungkap adanya landasan kaidah fikih atas fatwa MUI terkait kehalalan vaksin Sinovac dipandang menunjang petugas kesehatan dalam merealisasikan vaksinasi.<sup>11</sup>

Berikutnya, penelitian Farhat Abdullah menuturkan bahwa vaksin Covid-19 produk Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China terbuat dari komposisi yang halal.<sup>12</sup> Kemudian penelitian Allina Mustaufiatin Ni'mah, dan Syufa'at menyimpulkan bahwa aktifitas impor vaksin covid-19 jika dilihat dari tinjauan hukum ekonomi syariah, maka dapat dikategorikan sebagai akad jual beli *salam*.<sup>13</sup> Penelitian tersebut mengfokuskan pada ketentuan fikih terkait berbagai aspek kemaslahatan yang terdapat dalam proses produksi sekaligus distribusi. Selanjutnya, penelitian Muhammad Abdurrahman menyimpulkan fatwa MUI atas vaksin Sinovac berpijak pada landasan dalil hukum secara holistik bukan parsial.<sup>14</sup> Kemudian Moh. Fateh dan Athoillah Islamy dalam risetnya mengungkap bangunan epistemologis fatwa MUI atas vaksin covid-19 Sinovac berpijak dari paradigma integratif antara paradigma idealisme dan realisme epistemologi fikih. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari basis epistemologi fatwa yang bukan sekedar normatif-deduktif, namun

---

<sup>9</sup> Husni Mubarak A.,Latief, "Darurat Vaksin, Fatwa Mui Dan Tinjauan Fikih Daruri (Studi Kasus Fatwa Vaksin Covid-19 Di Indonesia)," *Istinbath* 20, no. 2 (2021): 241.

<sup>10</sup> Sholeh and Helmi, "The COVID-19.Vaccination," 174.

<sup>11</sup> Ibnu Radwan Siddik, "Kehalalan VaksinCovid-19 Produksi Sinovac Dalam Fatwa MUI Dan Implementasi Vaksinasinya Pada Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang.(Perspektif Qawa'idh Fiqhiyyah)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, no. 01 (2021): 59.

<sup>12</sup> Farhat Abdullah, "Sinovac.Vaccine Halal Controllers: According To The Lay Community," *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2021): 25–26.

<sup>13</sup> Allina Mustaufiatin Ni'mah, "Legalitas Impor Vaksin Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4, no. I (2021): 21–22.

<sup>14</sup> Muhammad Abdurrahman et al., "Analyses the Construction of the Indonesian Ulema Council Fatwa on the Halalness of the Sinovac Covid-19.Vaccine Using the Jasser Auda's Perspective of Islamic Law Development Models," *Al-'Adalah* 18, no. 2 (2021): 269.

juga empirik-induktif.<sup>15</sup> Penelitian Abdul Khaliq Napitupulu dkk menyatakan fatwa MUI atas kebolehan penggunaan vaksin AstraZeneca dilandaskan oleh kondisi darurat yang dialami masyarakat selama pandemi Covid-19.<sup>16</sup> Penelitian Napitupulu dkk tersebut tidak mengkaji fatwa MUI atas Astra Zaneca bukan Sinovac.

Berpijak dari pelbagai riset terdahulu sebagaimana di atas tidak terdapat penelitian yang fokus mengidentifikasi paradigma fikih prioritas dalam rumusan fatwa MUI terkait kehalalan vaksin Sinovac. Keberadaan fokus inilah yang menjadi sisi keunikan penelitian ini.

## B. Kajian Pustaka

### Paradigma Fikih Prioritas (*Fiqh al-Awlaiyyat*)

Islam sebagai ajaran agama yang berlaku melintasi segenap tempat dan waktu menunjukan pada kita, bahwa karakter universalitas ajaran Islam bukan mengacu pada kedetailan ajarannya, namun pada nilai universalnya yang ditekankan dalam menyikapi perkembangan zaman dengan segenap bentuk persoalan yang melingkupinya.<sup>17</sup> Atas dasar inilah, keberadaan problema hukum masyarakat modern yang kompleks dan dinamis meniscayakan kesadaran paradigma umat Islam untuk tidak hanya terpaku terhadap produk pemikiran hukum Islam (fikih) klasik tanpa disertai sikap kritis dan upaya aktualisasi maupun kontekstualisasi. Hal demikian dimaksudkan agar upaya membumikan hukum Islam dalam merespons perkembangan hukum yang ada tidak terlepas dari pelbagai orientasi pensyariatan hukum Islam (*maqasid syari'ah*) itu sendiri. Pada konteks inilah, peran *ijtihad* hukum Islam sebagai media penggalian hukum Islam senantiasa penting

---

<sup>15</sup> Fateh and Islamy, 214.

<sup>16</sup> Abdul Khaliq Napitupulu et al., “Analisis Konsep Al-Darurah Dalam Fatwa DSN-MUI No. 14 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Strazeneeca.” at-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam 3, No. 2 (December 13, 2021): 749–67,” n.d., 748.

<sup>17</sup> Athoillah Islamy, ‘Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di,Indonesia’, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6.1 (2021): 61.

untuk dihidupkan.<sup>18</sup> Dengan kata lain pintu ijtihad senantiasa terbuka sebagai solusi atas perkembangan problem hukum baru yang tidak ada basis hukumnya secara eksplisit dalam landasan teologis.

Adapun eksistensi fiqh prioritas (*fiqh al-Awlawiyyât*) dapat dikatakan sebagai corak paradigmatis fikih yang mengantarkan pada proses perumusan hukum Islam (fatwa) yang menekankan pada pertimbangan aspek urgen yang harus diprioritaskan.<sup>19</sup> Hal ini dikarenakan paradigma fiqh prioritas dapat menjadi paradigma perumusan hukum Islam yang memberikan tolak ukur prioritas dalam memahami sekaligus menggali orientasi pensyariatan hukum Islam. Atas dasar inilah, maka tidaklah berlebihan jika paradigma fikih prioritas dapat disebut sebagai paradigma keberagamaan Islam yang dapat menjadi solusi atas pelbagai problematika hukum terkait pemikiran maupun tindakan atas tentang persoalan hukum mana yang harus diprioritaskan.<sup>20</sup>

Dari segi bahasa (etimologis), term fikih prioritas atau dengan istilah *fiqh al-Awlawiyyât* tersusun dari kata,yakni *al-fiqh* dan *al-Awlawiyyât*. Kata *al-fiqh* memiliki arti sebuah pemahaman. Sementara itu, *al-awlawiyyât* bentuk plural dari *al-awlâ* yang berarti lebih berhak, lebih tepat, dan lebih utama dan lainsebagainya. Sedangkan secara terminologis, istilah fikih prioritas dalam penjelasan Yusuf al-Qaradwi, merupakan pemahaman atas pelbagai prinsip ajaran Islam terkait pertimbangan yang penting dan harus direalisasikan dalam menyikapi hukum persoalan. Oleh sebab itu dalam konsep fikih prioritas merupakan bentuk paradigma fikih yang memadukan antara *fiqh al-muwâzanât* (fiqh pertimbangan), *fiqh al-wâqi'* (fiqh realitas), dan *fiqh al-maqasid* (fikih tujuan).<sup>21</sup> Definisi lain yang dituturkan oleh al-Qaradâwî, yakni fikih prioritas merupakan usaha untuk meletakkan pelbagai ketentuan hukum berdasarkan pada peringkatnya secara adil,

---

<sup>18</sup>Abdul Aziz Harahap and Athoillah Islamy, "Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri Di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 2021, 62.

<sup>19</sup> Suci Ramadhona, "Konsep Yusuf Qardhawi Tentang Fiqih Prioritas" (PhD Thesis, Pascasarjana UIN Sumatera.Utara, 2014), 38–39.

<sup>20</sup> Yûsuf al-Qaradâwî, *Fî Fiqh Al-Awlawiyyât: Dirâsah Jadidah Fî Daw' al-Qur'ân Wa al-Sunnah*, 7th ed. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), 2.

<sup>21</sup> Latif, "Studi Fiqh Prioritas Dalam Sunnah.Nabi," 22–30.

baik dari aspek penilaian hukum, nilai, maupun realisasinya. Melalui pelbagai pertimbangan tersebut, maka dapat mengantarkan paradigma maupun pendekatan perumusan hukum Islam yang mempertimbangkan prioritas apa yang harus didahulukan.<sup>22</sup>

al-Qaradawi menambahkan bahwa terdapat pelbagai unsur yang menjadi pertimbangan perumusan hukum Islam. Pertama, konsideran antara pelbagai kemaslahatan dan manfaat yang disyariathkan. kedua, konsideran antara pelbagai dampak kerusakan, madharat, dan kejahatan yang tidak diperkenankan oleh ajaran Islam. Ketiga, konsideran antara maslahat dan kerusakan, antara baik dan buruk. Jika terjadi bertentangan keduanya pada suatu kasus. Hukum yang sama, maka meniscayakan berbagai kaidah fikih sebagai berikut. Pertama, memprioritaskan yang *daruriyyat* (primer) atas *hâjjiyât* (sekunder), apalagi atas *tahsînât* (tersier). Kedua, memprioritaskan *hâjjiyât* atas *tahsînât* dan *kamâliyyât* (pelengkap). Dalam hal ini, penting untuk diketahui bahwa berkaitan dengan aspek *darûriyyât* terklasifikasi kepada lima proteksi atas aspek oemasi kemaslahatan, antara lain proteksi agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Lebih lanjut, al-Qaradawi juga menuturkan bahwa untuk dapat menerapkan pelbagai kaidah prioritas pada ranah praktis hukum, maka dibutuhkan tiga domain kaidah hukum Islam (*qowaid fiqhîyah*) secara garis besar dalam menmenyelaskan persoalan. Pertama, pelbagai kaidah terkait tingaktan hukum dalam hukum Islam. Kedua, pelbagai kaidah terkait penyikapan terhadap realitas hukum. Ketiga, pelbagai kaidah fikih terkait kontradiksi antar dalil atau pertimbangan ketetapan hukum dengan kondisi sosial.<sup>23</sup>

Mengacu pemaparan di atas dapat dipahami bahwa paradigma fikih prioritas pada ranah praksisnya akan dapat mengantarkan seorang mujathid (penggali atau perumus hukum Islam) atau mufti (perumus fatwâ) untuk tetap menjadikan pertimbangan kemaslahatan hukum yang harus diprioritaskan tanpa adanya bentuk deviasi terhadap kaidah fikih yang ada. Keberadaan paradigma fikih prioritas tersebut dalam penelitian ini

---

<sup>22</sup> Nashrun Jauhari, "Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihâd Maqâsidî Perspektif Yûsuf Al-Qarâdawî Dan Urgensinya Di Era Kontemporer," *Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman* 3, no. 1 (2016): 138.

<sup>23</sup> al-Qaradawî, *Fî Fiqh Al-Awlâwiyyât: Dirâsah Jadîdah Fî Daw' al-Qur'ân Wa al-Sunnah*, 11.

akan digunakan sebagai teori analisis dalam mengidentifikasi paradigma fikih prioritas dalam perumusan fatwa MUI atas kehalalan vaksin Sinovac

### C. Metode Penelitian

Riset ini masuk klasifikasi kajian pustaka. Pendekatan normatif-filosofis digunakan dalam penelitian ini. Data utama penelitian, yakni dokumen Fatwa MUI No. 02 Tahun 2021 Tentang Vaksin Sinovac. Sementara itu, pelbagai riset ilmiah yang relevan dengan objek utama pembahasan menjadi data sekunder, seperti halnya buku, jurnal, tesis, maupun disertasi. Teori analisis yang digunakan yakni paradigma fikih prioritas (*fiqh al-awlawiyat*) yang konseptualisasikan oleh Yusuf al-Qaradawi. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Pada langkah teknisnya, penulis mendokumentasikan sejumlah data terkait objek inti kajian penelitian ini. Selanjutnya, teknik analisis data melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi.

### D. Hasil dan Pembahasan

#### **Paradigma Fikih Prioritas (*fiqh al-Awlawiyât*) dalam Landasan Fatwa MUI Tentang Kehalalan Vaksin Covid-19 Sinovac**

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan untuk menekan penyebaran Covid-19, hal ini disebabkan tingginya kasus Covid-19. Perlu upaya serius menangani kondisi wabah Covid-19, karena Covid-19 bukan saja sebagai bencana global namun juga memicu permasalahan sosial yang teramat sangat. Kondisi ini mendesak pemerintah Indonesia untuk merealisasikan segala bentuk kebijakan publik, seperti *lockdown*, intruksi menetap di dalam rumah, intruksi protokol kesehatan, pemberhentian jasa umum dan transportasi, pembatasan aktifitas sosial, bahkan program vaksinasi sebagai bentuk proteksi dalam menjaga kekebalan tubuh masyarakat dari menjalarinya infeksi virus Covid-19. Namun masyarakat tidak serta menerima kebijakan pemerintah tersebut.

Seperti kebijakan vaksinasi Covid-19, banyak muncul pro kontra di masyarakat. Belum lagi banyaknya beredar berita bohong terkait vaksinasi Covid-19.<sup>24</sup>

Masyarakat tidak semuanya merasa peduli untuk menerima pemaparan data saintifik yang dilontarkan oleh pemerintah. Indonesia Sebagai contoh Aceh dan Sumatera Barat menjadi provinsi dengan banyaknya keberadaan masyarakatnya yang resisten terhadap program vaksin di Indonesia. Provinsi Aceh misalnya, terdapat sekitar 46% masyarakatnya yang bersedia divaksin. Sementara di Sumatera Barat hanya sekitar 47%.<sup>25</sup> Masih banyaknya masyarakat yang menolak program vaksinasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari beredarnya pelbagai berita hoax yang tersebar di pelbagai laman media sosial online, seperti halnya terkait aman atau tidaknya vaksin tersebut dalam tubuh, bahkan terkait halal atau tidaknya. Kondisi demikian menjadi tantangan sekalis pekerjaan baru bagi pemerintah dan para tenaga medis untuk memberikan penjelasan sekalis edukasi kepada masyarakat agar dapat memahami dengan baik tentang jenis vaksin dan tujuan program vaksinasi tersebut.<sup>26</sup>Pada kondisi demikian, MUI menetapkan fatwa No. 02 Tahun 2021 Tentang vaksin Sinovac Keadaan ini adalah ancaman bagi keselemanatan masyarakat Indonesia, sehingga MUI memandang perlu upaya pencegahan penularan Covid-19 melalui vaksinasi Covid-19 Sinovac.<sup>27</sup>

Meski norma fatwa MUI tidak mengikat akan tetapi berimplikasi besar terhadap kecenderungan paradigma dan sikap umat Islam dalam menanggapi persoalan sosial maupun keagamaan di tengah masyarakat.<sup>28</sup> Terlepas dari itu, sudah tentunya MUI memiliki corak paradigmatis dalam penetapan fatwanya tersebut.<sup>29</sup> Seperti halnya dalam

---

<sup>24</sup> Abdur et al., 277–78.

<sup>25</sup> Ibnu Radwan Siddiq Turnip, 60.

<sup>26</sup> Fateh and Islamy, 213-214.

<sup>27</sup> Indonesia, Fatwa MUI No 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19.dari Sinovac Life Sciences, Co. Ltd China dan PT Biofarma, I–2.

<sup>28</sup> Mohammad Syifa Amin Widigdo and Homaidi Hamid, “The Power of Fatwā in Indonesia: An Analysis of MUI’s Controversial Fatwās,” *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 14, no. 2 (2018): 146.

<sup>29</sup> Zakaria Syafei, “Tracing Maqasid Al-Shari’ah In The Fatwas Of Indonesian Council Ulama (MUI),” 2017, 119.

hal menimbang kadar implikasi kemaslahatan maupun kemafsadatan atas fatwa yang dirumuskannya, tidak terkecuali terkait fatwa atas kehalalan vaksin Covid-19.

Sebelum penulis uraikan analisis atas keberadaan dimensi paradigma fikih prioritas dalam konstruksi fatwa MUI atas kehalalan vaksin Sinovac, penting untuk dipahami terlebih dahulu bahwa paradigma fikih prioritas tidak mengonstruk pelbagai prinsip prioritas dengan pertimbangan rasional secara liberal, akan tetapi tetap mengacu pada dasar nas teologis dan kaidah hukum secara baik. Atas dasar inilah, implemenatasi paradigma fikih prioritas tetap memperhatikan pelbagai bentuk ketentuan hukum yang bersifat *qat'i* (kuat) yang dinilai sebagai wilayah dogmatis, dan landasan ketentuan hukum bersifat *zanni* (samar) yang dapat direinterpretasi atas manifestasi ketentuan hukumnya sesuai dengan kondisi realitas hukum yang ada.<sup>30</sup>

Berdasarkan analisis penulis, setidaknya terdapat tiga dimensi paradigma fikih prioritas dalam konstruksi landasan perumusan fatwa MUI atas kehalalan vaksin Sinovac, antara lain dimensi paradigma *fiqh al-maqasid* (fikih tujuan), dan *fiqih al-muwazanat* (fikih pertimbangan), *fiqh al-wâqi'* (fikih realitas). Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.

**Pertama**, dimensi paradigma *fiqh al-maqasid* (fikih tujuan) dalam penggunaan landasan teologis. Penting diketahui bahwa landasan dalil teologis dalam fatwa MUI atas kehalalan vaksin Sinovac cenderung menggunakan basis ayat yang memuat pesan hukum berlaku umum dibandingkan yang berlaku khusus.. Kesimpulan ini didasarkan pada berbagai ayat yang menjadi dasar fatwa tersebut, antara lain, (1) QS Al-Baqarah ayat 173 yang artinya *Allah sungguh telah mengharamkan pada kalian atas bangkai, darah, babi dan hewan yang tidak disembelih dengan mengucakan nama Allah. Namun, siapa yang memakannya diebabkan terpaksa dan tidak melewati batas, maka tidak ada dsa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun dan Penyayang.* (2) QS. Al-Maida ayat 3 yang artinya: *Telah diharamkan pada kalian atas bangkai, darah, babi dan hewan yang tidak disembelih dengan mengucakan nama Allah, yg yang dicekik, dipukul, terjatuh, ditanduk, dan dibunuh oleh hewan buas, kecuali telah kalian sempat menyembelihnya, dan juga diharamkan*

---

<sup>30</sup> Jauhari, 141–43.

*menyembelih hewan yang disembahkan pada berhala.* Di sisi lain, berbagai hadis yang dijadikan dasar dalam merumuskan fatwa antara lain: (1) `Berobatlah, karena Allah tidak menciptakan penyakit tanpa ada obatnya, kecuali penyakit pikun agar tidak menimbulkan penyakit kecuali Allah menyembuhkannya" (HR Abu Daud dari Osama Bin Syarik) (2 ) Allah telah menciptakan penyakit serta obat penawarnya, maka berobatlah dan jangan berobat menggunakan hal yang hukumnya. (HR. Bukhori dan Abu hurairah) (3) "Tidak ada yang menjadikan air najis kecuali berubah bau, rasa atau warnanya" (HR. Ibnu Majah dari Abi Umamah al-Bahili).<sup>31</sup>

Mengacu pada pelbagai dasar argumen hukum berupa ayat yang bersifat universal ('am) sebagaimana di atas memperlihatkan bahwa perumusan MUI atas kehalalan vaksin Sinovac mengacu pada orientasi nilai sosial-universal dari berbagai pesan hukum ayat *am* yang direlevansikan terhadap program vaksinasi Covid-19. Hal ini paralel dengan paradigma fikih prioritas berupa *fiqh al maqasid*, yakni penekanan terhadap nilai universal yang menjadi orientasi kemaslahatan sebagai basis perumusan hukum Islam (fatwa). Pada konteks ini, keberdaan *maqasid shariah* sebagai orientasi kemaslahatan dalam perumusan fatwa menjadi aspek orientasi hukum yang tidak boleh terabaikan dalam perumusan fatwa tersebut. Selain itu, penting dipahami bahwa eksistensi *maqasid shariah* dalam perumusan fatwa tidak bersifat monolitik, melainkan dapat memuat pelbagai bentuk kemaslahatan yang menjadi orientasi perumusan fatwa.<sup>32</sup>Dengan demikian dikatakan pelbagai landasan teologis yang menjadi basis argumen dalam perumusan fatwa MUI atas kehalaan vaksin Sinovac berpijak pada muatan pesan hukum universal tentang pentingnya menjaga kemaslahatan jiwa manusia (*hifz nafs*) dari segala bentuk hal yang dapat merusaknya. Pesan orientasi hukum universal tersebut dapat dikatakan sebagai basis paradigma fikih maqasid atas kehalalan vaksin Sinovac dalam rangka menyelamatkan jiwa manusia dari serangan virus Covid-19.

---

<sup>31</sup> Indonesia, Fatwa MUI No 02 Tahun 2021 tentang Produk.Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences, Co. Ltd China dan PT Biofarma, I–4.

<sup>32</sup> Abdur et al., 281.

**Kedua**, dimensi paradigma *fiqh al-muwazanat* (fikih pertimbangan) dalam penggunaan landasan kaidah hukum Islam (*qawaaid fiqhiyah*) dan pemikiran fikih klasik. Dalam hal ini, penting diketahui terdapat berbagai kaidah fikih yang menjadi basis perumusan fatwa MUI atas kehalalan vaksin Covid-19 Sinovac, antara lain.(1) *al-Dhororu yuzaal* (Bahaya harus dihindakan). (2) *al-Amru bis.syai'i amrun bi wasaailihi* (perintah untuk memenuhi juga berarti perintah untuk mengantarkannya). (3) *Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa.waajibun* (kewajiban yang dapat dipenuhi dengan terwujudnya suatu maka sesuatu tersebut dihukumi wajib). (4) *al-Daf'u aula minar rofi'* (prefentif lebih diutamakan dari pada eliminasi). (5) *Yutakhammalu aldhororu al-khoossu li.daf'i al-dhorori al-'ammī"* (mengambil resiko kerusakan tertentu untuk mencegah kerusakan merata).<sup>33</sup>

Keberadaan kaidah-kaidah fikih di atas memperlihatkan pada kita bahwa basis perumusan fatwa MUI atas kehalalan vaksin Sinovac menitikberatkan pada kaidah fikih yang memuat orientasi preventif (*saddal-dzari'ah*) dan kemaslahatan universal (*maslahah mursalah*).<sup>34</sup> Penting dipahami keberadaan kaidah *sadd al-dzari'ah* menjadi teori hukum Islam yang aplikasinya bersifat fleksibel terhadap penyelesaian persoalan hukum dengan tetap mengacu pada termanifesasinya kemaslahatan yang menjadi sebagai orientasi perumusan fatwa (hukum Islam).<sup>35</sup> Sementara itu eksistensi kaidah *maslahah mursalah* menjadi kategori dalil atau teori hukum Islam yang dapat berdiri sendiri dan fleksibel selama tidak kontraproduktif dengan landasan teologis dan kemaslahatan itu sendiri yang menjadi orientasi perumusan hukum.<sup>36</sup> Penggunaan pelbagai kaidah fikih tersebut menunjukkan bahwa MUI menekankan paradigma *fikih muwazanah* (fikih pertimbangan) dalam mempertimbangkan sejumlah kaidah fikih yang dapat menjadi basis perumusan fatwa MUI atas kehalalan vaksin Sinovac. Pada ranah praksisnya, paradigma *fiqh*

---

<sup>33</sup> Indonesia, Fatwa MUI No 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences, Co. Ltd China dan PT Biofarma, 4.

<sup>34</sup> Muhammad Rusfi, *Hukum Kebiri Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah Dalam Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner* (Surabaya: CV. Gemilang, 2018), 69.

<sup>35</sup> Ali Imron, "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode *Sadd Al Dzari'ah*," *QISTIE* 4, no. 1 (2010): 65.

<sup>36</sup> Abd al-Wahaab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. (Kairo: Maktabat al-Da'wat, 1974), 84.

*muwazanah* tersebut dapat menjadi konsideran perumusan fatwa, yakni dalam hal menimbang kadar kemaslahatan maupun dampak kerusakan, (madharat) dari kehalalan vaksin Sinovac sebagai proteksi sekaligus upaya preventif di tengah banyak problem kesehatan yang disebabkan oleh penyebaran virus covid-19.

Sementara itu, dimensi paradigma *fiqh al-muwazanat* (fikih pertimbangan) dalam penggunaan pemikiran fikih klasik sebagai landasan perumusan fatwa MUI atas kehalalan vaksin Sinovac juga dapat kita lihat dari berbagai pendapat fikih klasik yang digunakan, antara lain (1) Penjelasan Imam al-Zuhri pada *kitab Syarah Sahih al-Bukkahri* (Maktabah Syamilah, 6/70) karya Ibnu Baththal menyebutkan larangan atas proses pengobatan dengan perkara najis. (2) Penjelasan Imam Ibnu Hajar al-Hajtami pada *kitab Tuhfat al-Muhtaj*, Jilid I, hlm. 290 yang menerangkan najisy hewan babi dan larangan penggunaannya pada saat situasi normal. (3) Penjelasan al-Qasthalani pada kitab *Irsyadu al-Sari* (7/96) yang menerangkan kewajiban berobat disebabkan sakit dan sebagai perlindungan keselamatan dari dampak buruk wabah yang terjadi<sup>37</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa MUI dalam menetapkan fatwa vaksin covid-19 tidak sepenuhnya menjadikan pemikiran fikih klasik sebagai landasan perumusan fatwa secara independen, meskipun pemikiran fikih klasik tersebut masih relevan. Akan tetapi terdapat kesadaran paradigmatis MUI dalam mensinergiskan dengan mempertimbangkan hal-hal baru. Dengan demikian dalam mengeluarkan hukum terkait vaksin covid-19 MUI memerlukan pertimbangan perspektif yang holistik tidak monolitik.<sup>38</sup>

Kesadaran untuk mensinergiskan pemikiran fikih klasik sebagaimana di atas merupakan hal sudah seharusnya. Hal demikian disebabkan sebagai produk hasil *ijtihad*, eksistensi pemikiran fikih klasik telah menjadi seperangkat hukum praktis bagi kemaslahatan hidup umat Islam, baik pada aspek kehidupan individu, keluarga, sosial, maupun bernegara. Namun fakta empiriknya, pelbagai pemikiran fikih klasik tersebut

---

<sup>37</sup> MUI, “Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya,” Pub. L. No. 23 (2020), 4–9.

<sup>38</sup> Abdur et al., 283.

tidak senantiasa dapat bersifat solutif dan adaptif, bahkan aplikatif dalam memberikan solusi terhadap pelbagai persoalan hukum yang menimpa masyarakat modern. Di sinilah, upaya pembaharuan pemikiran fikih urgent dan senantiasa diperlukan untuk menghadirkan norma hukum Islam yang adaptif dalam pelbagai ruang dan waktu.<sup>39</sup> Di sinilah, keberadaan paradigma *fiqh muwazanah* dapat kita lihat pada upaya MUI dalam penggunaan pelbagai pendapat fikih klasik sebagai dasar perumusan fatwa atas kehalalan vaksin Sinovac. Di mana jika kita amati lebih mendalam bahwa pelbagai pendapat fikih klasik yang menjadi landasan perumusan fatwa MUI di atas didominasi oleh para ahli fikih dari kalangan Mazhab Shaf'i. Konsideran tersebut menarik dan patut diapresiasi, disebabkan secara sosiologis, pendapat fikih klasik telah menjadi bagian penting dalam khasanah pemikiran Islam juga sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi acuan masyarakat muslim Indonesia dalam memecahkan problematika hukum di tengah kehidupan masyarakat. Pada konteks inilah, manifestasi paradigma *fikih muwazanah* dalam landasan rumusan fatwa MUI menjadi bagian dasar pertimbangan atas akomodasi terhadap produk pemikiran fikih klasik yang memiliki daya akseptabilitas tinggi untuk diterima di kalangan masyarakat Islam di Indonesia yang banyak berafiliasi pada madzhab Syafi'.<sup>40</sup>

**Ketiga**, dimensi paradigma *fīqh al-wāqi'* (*fiqh realitas*) dalam keterlibataan analisis dari para ahli terkait vaksin, antara lain (1) Hasil Audit Tim Auditor LPPOM MUI bersama Komisi Fatwa MUI ke Sinovac Life Sciences Co. Ltd terkait proses produksi dan bahan (2) Keputusan BPOM Indonesia yang memberikan kesepakatan atas pemakaianya saat masa darurat atau Emergency Use Authorization dan jaminan proteksi, kualitas serta efektifitas vaksin Sinovac yang memenuhi kategori baik.

Keterlibatan analisis para ahli medis sebagai bagian dari landasan perumusan fatwa atas kehalalan vaksin Sinovac sebagaiamna di atas memperlihatkan pada kita bahwa MUI sadar atas urgensi untuk memadukan pemikiran fikih dengan perkembangan dunia sains (medis) dalam perumusan fatwa atas kehalalan vaksin Sinovac. Hal demikian juga

---

<sup>39</sup> Athoillah Islamy, "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid," (Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo.Semarang, 2021):I.

<sup>40</sup> Anny Nailatur Rohmah and Ashif Az Zafi, "Jejak Eksistensi Mazhab Syafii Di Indonesia," *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8 (2020): 190.

menunjukkan adanya dimensi paradigma fikih prioritas berupa *fīqh al-waqi'* (fikih realitas) dalam epistemologi perumusan fatwa MUI atas kehalalan vaksin Sinovac. Paradigma *fīqh al-waqi'* terlihat dalam upaya MUI melibatkan peran ahli medis dalam perumusan fatwa. Keterlibatan peran ahli medis tersebut menunjukkan bahwa MUI menekankan pentingnya kontekstualisasi hukum Islam dalam merespons kondisi realitas polemik hukum Islam di masyarakat. Paradigma *fīqh al-waqi'* tersebut pada ranah epistemologis akan menekankan produk fatwa hukum Islam yang terbuka, yakni produk fatwa dirumuskan melalui perangkat metode perumusan hukum Islam yang relevan dan solutif dalam memecahkan masalah hukum yang dinamis dan kompleks. Oleh sebab itu itu, keterlibatan perspektif medis merupakan bentuk paradigma realistik MUI karena kesadaran pentingnya mengadopsi pandangan ilmu pengetahuan yang kompeten dan ilmiah bukan hanya berbasis spekulasi dalam perumusan fatwa atas kehalalan vaksin Sinovac. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa paradigma *fīqh al-waqi'* oleh MUI menekankan pada pendekatan yang terbuka dan realistik dalam merumuskan fatwa dalam proses penetapan fatwa tentang kehalalan vaksin Sinovac.<sup>41</sup> Dengan kata lain, MUI memberikan ruang bagi perkembangan ilmu pengetahuan (sains) yang berkembang sebagai bagian basis perumusan fatwa terkait kehalalan vaksin Sinovac.

## E. Simpulan

Mengacu pada uraian pembahasan pokok di atas dapat dikonklusikan bahwa terdapat dimensi paradigma fikih prioritas (*fīqh al-Awlāiyāt*) dalam landasan perumusan fatwa MUI tentang kehalalan vaksin Sinovac. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan berbagai unsur (corak) paradigma fikih prioritas yang melandasi perumusan Fatwa MUI tersebut. Pertama, dimensi paradigma *fīqh al-maqasid* (fikih tujuan) dalam penggunaan landasan teologis. Pelbagai landasan teologis yang menjadi basis perumusan fatwa MUI atas kehalalan vaksin Sinovac memuat pesan hukum universal tentang pentingnya menjaga kemaslahatan jiwa manusia (*hifz nafs*) dari segala bentuk hal yang dapat merusaknya. Pesan

---

<sup>41</sup> Abdurrahman et al., 283.

orientasi hukum universal tersebut dapat dikatakan sebagai basis paradigma *fikih maqasid* dalam rangka menyelamatkan jiwa manusia di tengah serangan virus Covid-19. Kedua, dimensi paradigma *fiqh al-muwazanat* (fikih pertimbangan) dalam penggunaan landasan kaidah hukum Islam (*qawaid fiqhiyah*) dan pemikiran fikih klasik. Keberadaan sejumlah kaidah fikih dalam perumusan fatwa MUI atas kehalalan vaksin Sinovac lebih menitikberatkan kaidah fikih yang memuat orientasi preventif (*saddal-dzari'ah*) dan kemaslahatan universal (*maslahah mursalah*). Orientasi tersebut menjadi basis paradigma *fiqh muwazanah* MUI dalam menimbang kadar kemaslahatan maupun dampak kerusakan dari ketentuan fatwa atas kehalalan vaksin Sinovac. Sementara itu, dimensi paradigma *fiqh muwazanah* juga dapat kita lihat pada penggunaan pelbagai pendapat fikih klasik yang menjadi landasan perumusan fatwa MUI didominasi oleh para ahli fikih dari kalangan Mazhab Shaf'i. Pada konteks inilah, manifestasi paradigma *fikih muwazanah* dalam menjadikan pendapat fikih klasik tersebut menjadi pertimbangan atas akomodasi pemikiran fikih klasik yang memiliki daya akseptabilitas tinggi bagi umat Islam di Indonesia yang sebagian besar berafiliasi pada madzhab Syafi'i. Ketiga, dimensi paradigma *fiqh al-wâqi'* (fiqh realitas) dalam keterlibataan analisis dari para ahli terkait vaksin. Paradigma *fiqh al-wâqi'* terlihat dalam upaya MUI melibatkan peran ahli medis dalam perumusan fatwa. Keterlibatan peran ahli medis tersebut menunjukkan bahwa MUI menekankan pentingnya kontekstualisasi hukum Islam (fatwa) dalam merespons kondisi realitas problem hukum yang berkembang. Konsekuensinya, eksistensi fatwa harus berpijak pada perumusan produk hukum yang terbuka dan realistik. Keterlibatan perspektif medis tersebut merupakan bentuk paradigma realistik MUI karena kesadaran pentingnya mengadopsi pandangan ilmu pengetahuan yang kompeten dan ilmiah bukan hanya berbasis spekulasi

Implikasi teoritik dari temuan penelitian di atas menunjukan perumusan fatwa MUI terkait kehalalan vaksin Covid-19 Sinovac memiliki landasan skala prioritas paradigmatis atas pertimbangan kadar kemaslahatan bagi keselamatan jiwa yang harus diprioritaskan saat wabah virus Covid-19 yang menyebar pada masyarakat Indonesia.

Keterbatasan penellitian ini belum menyentuh bagaimana peran konkret MUI dalam mensosialisasikan fatwa atas kehalalan vaksin Sinovac sebagai bentuk sinergitas dengan pelbagai kebijakan pemerintah dalam suksesi program vaksinasi di Indonesia.

#### F. Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad, Khafid Abadi, Athoillah Islamy, and Adib Susilo. "Analyses the Construction of the Indonesian Ulema Council Fatwa on the Halalness of the Sinovac Covid-19 Vaccine Using the Jasser Auda's Perspective of Islamic Law Development Models." *Al-'Adalah* 18, no. 2 (2021): 269–88.
- Abdullah, Farhat. "Sinovac Vaccine Halal Controllers: According To The Lay Community." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2021): 13–27.
- Akbar, Wahyu and Athoillah Islamy. Epistemologi Fikih Filantropi Masa Pendemi Covid-19 di Indonesia," *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 2 (2021):345-346
- Fateh, Mohammad, and Athoillah Islamy. "The Epistemology of Islamic Jurisprudence on Covid-19 Vaccine in Indonesia." *JURNAL HUKUM ISLAM* 19, no. 2 (2021): 213–32.
- Harahap, Abdul Aziz, and Athoillah Islamy. "Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri Di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 2021, 58–69.
- Islamy, Athoillah. "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid," (Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021):1.
- Aryoillah. "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di,Indonesia', *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6.I (2021): 6I.
- Imron, Ali. "Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al Dzari'ah." *QISTIE* 4, no. 1 (2010).
- Indonesia, Komisi Fatwa Majelis Ulama. Fatwa MUI No 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences, Co. Ltd China dan PT Biofarma, 02 § Fatwa (2021). <https://mui.or.id/produk/fatwa/29485/fatwa-mui-no-02-tahun-2021-tentang-produk-vaksin-covid-19-dari-sinovac-life-sciences-co-ltd-china-dan-pt-biofarma/>.
- Indonesia, Majelis Ulama. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya, Pub. L. No. 23 (2020).
- Jauhari, Nashrun. "Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihâd Maqâṣidî Perspektif Yûsuf Al-Qarâḍawî Dan Urgensinya Di Era Kontemporer." *Marajî: Jurnal Ilmu Keislaman* 3, no. 1 (2016): 132–62.
- Khallaf, Abd al-Wahaab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Maktabat al-Da'wat, 1974.

- Latief, Husni Mubarak A. "Darurat Vaksin, Fatwa Mui Dan Tinjauan Fikih Daruri (Studi Kasus Fatwa Vaksin Covid-19 Di Indonesia)." *Istinbath* 20, no. 2 (2021): 241–61.
- Latif, Husni Mubarak A. "Studi Fiqh Prioritas Dalam Sunnah Nabi." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 16, no. 1 (2019): 22–31.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Napitupulu, Abdul Khaliq, Nur Alinda Siti Maysaroh, Fuad Hadziq Masduqi, Alifian Nur Zahra, Afna Fahreni, and Miqdam Makfi. "Analisis Konsep Al-Darurah Dalam Fatwa DSN-MUI No. 14 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Strazeneca." *at-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 3, No. 2 (December 13, 2021): 749–67," n.d.
- Ni'am Sholeh, M. Asrorun. "Towards a Progressive Fatwa: MUI's Response to the COVID-19 Pandemic." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20 (2020).
- Ni'mah, Allina Mustaufiatin. "Legalitas Impor Vaksin Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 1 (2021): 11–24.
- Qaradâwî, Yûsuf al-. *Fî Fiqh Al-Awlâwiyyât: Dirâsah Jadîdah Fî Daw' al-Qur'ân Wa al-Sunnah*. 7th ed. Kairo: Maktabah Wahbah, 2005.
- Ramadhona, Suci. "Konsep Yusuf Qardhawi Tentang Fiqih Prioritas." PhD Thesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2014.
- Rohmah, Anny Nailatur, and Ashif Az Zafi. "Jejak Eksistensi Mazhab Syafii Di Indonesia." *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8 (2020).
- Rusfi, Muhammad. *Hukum Kebiri Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah Dalam Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*. Surabaya: CV. Gemilang, 2018.
- Saputra, Abdur Rahman Adi. "Menelisik Dinamika Dan Eksistensi Fatwa Mui Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19." *Tahkim* 3, no. 2 (2020): 59–78.
- Sholeh, M. Asrorun Niam, and Muhammad Ishar Helmi. "The COVID-19 Vaccination: Realization on Halal Vaccines for Benefits." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 174–90.
- Siddik, Ibnu Radwan. "Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi SInovac Dalam Fatwa MUI Dan Implementasi Vaksinasinya Pada Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang (Perspektif Qawa'idh Fiqhiyyah)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, no. 01 (2021): 59–83.
- Supena, Ilyas. "Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 121–36.
- Syafei, Zakaria. "Tracing Maqasid Al-Shari'ah In The Fatwas Of Indonesian Council Ulama (MUI)," 2017.
- Widigdo, Mohammad Syifa Amin, and Homaidi Hamid. "The Power of Fatwā in Indonesia: An Analysis of MUI's Controversial Fatwās." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 14, no. 2 (2018): 146–65.